



P E N E T A P A N
Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : PINA;
Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 14-08-1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Desa Kramatsampang Rt.002 Rw.002 Kec.Kersana Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Satus perkawinan : Kawin;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Telah membaca surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bbs tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Telah membaca surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Brebes Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Bbs tanggal 24 Juni 2022 tentang Penetapan hari Sidang;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 22 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dibawah Nomor : 17/Pdt.P/2022/PN Bbs tanggal 24 Juni 2022, telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329115408900007, nama PINA, tempat tanggal lahir Brebes 14-08-1990, jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelamin Perempuan, alamat Desa Kramatsampung Rt.002 Rw.002 Kec. Kersana Kab. Brebes, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3329-LT-28102019-0139 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 7 Juni 2022 Menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 1985 telah lahir seorang anak perempuan nama PINA dari bapak SUCIPTO MAMUN dan Ibu MULYATI;
 3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No. 3329112808120003 tercatat nama PINA lahir di Brebes tanggal 08-12-1985 alamat Desa Kramatsampung Rt.002 Rw.002 Kec. Kersana Kab. Brebes;
 4. Bahwa pemohon tercatat pada Surat Tanda Kelulusan Sekolah Dasar Negeri Dukuh Tengah 04, Ketanggungan, Brebes No. 03 Dd 0497134 nama PINA lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah di brebes 23 Juni 2003;
 5. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 596 / 94 / VI / 2009 telah dilaksanakan Pernikahan laki-laki nama ABDUL MUTHOLIB dengan seorang perempuan nama PINA yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Ketanggungan pada tanggal 10-06-2009;
 6. Bahwa Pemohon terdapat kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, tercatat nama PINA lahir di Brebes tanggal 08 Desember 1985 karena pada saat membuat Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diserahkan kepada pihak sponsor, dan saat itu terjadi kesalahan pada tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang seharusnya tercatat nama PINA lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 1990;
 7. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Tertib Administrasi dan untuk mengurus BPJS namun demikian tahun lahir yang tercatat pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat pada E-KTP, Buku Nikah, Surat Tanda Kelulusan SD Negeri Dukuh Tengah 04 Ketanggungan Brebes;
 8. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan pemohon di kemudian hari;
 9. Bahwa Pemohon menurut Surat keterangan dari Desa Nomor 400 / 90 / VI / 2022 Nama PINA lahir di Brebes tanggal 08 Desember 1985 menerangkan bahwa tanggal lahir yang benar sesuai dengan Ijasah dan Buku Nikah yaitu tanggal 18 Agustus 1990 sebagaimana dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramatsampung pada tanggal 07 Juni 2022;



10. Bahwa Perubahan Data Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga nama PINA lahir di Brebes tanggal 08 Desember 1985 Dirubah menjadi nama PINA lahir di Brebes tanggal 14 Agustus 1990 Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal, bulan tahun lahir pada Akta Kelahiran dengan no. 3329-LT-28102019-0139 dan Kartu Keluaraga no. 332911280120003 semula nama **PINA** lahir di Brebes tanggal **08 Desember 1985** Dirubah menjadi nama **PINA** lahir di Brebes tanggal **14 Agustus 1990**.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3329115408900007, atas nama PINA, lahir di Brebes, 14-08-1990, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, tertanggal 24 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Kelulusan Tahun Pelajaran 2002/2003 SD Negeri Dukuhtengah 04 Ketanggungan Brebes atas nama PINA lahir di Brebes, 14-08-1990, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 23 Juni 2003; diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329112808120003 atas nama Kepala Keluarga ABDUL MUTHOLIB dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, tertanggal 09-07-2021 diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 596/94/VI)2009 atas nama ABDUL MUTHOLIB dengan PINA dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes tertanggal 10 Juni 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3329-LT-28102019-0139 atas nama PINA lahir di Brebes, tanggal 8 Desember 1985, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 7 Juni 2022, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 400/90/VI/2022 atas nama PINA dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramatsampang Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, tertanggal 07 Juni 2022, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama saksi A MIRUDDIN dan saksi URIP LESTARI yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan para saksi telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian apakah permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari pemohon adalah agar mengizinkan pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran dengan no. 3329-LT-28102019-0139 dan Kartu Keluarga no. 332911280120003 semula nama **PINA** lahir di Brebes tanggal **08 Desember 1985** Dirubah menjadi nama **PINA** lahir di Brebes tanggal **14 Agustus 1990**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya yang mana pemohon telah mengajukan sebanyak 6(enam) bukti surat masing - masing



bertanda P-1. sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi masing - masing atas nama saksi A MIRUDDIN dan saksi URIP LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yaitu surat permohonan dari Pemohon dihubungkan dengan alat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari bukti P-1 dan P-3 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Brebes dimana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes;
- Bahwa pada Akta Kelahiran dengan no. 3329-LT-28102019-0139 dan Kartu Keluarga no. 332911280120003 tertulis tercatat Pemohon lahir pada 08 Desember 1985;
- Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-4 tertulis terbaca Pemohon lahir pada tanggal 14 Agustus 1990.
- Bahwa atas perbedaan tanggal, bulan dan tahun kelahiran tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon yang ingin menyeragamkan dan memperbaiki dokumen kependudukan pemohon untuk kepentingan pengurusan BPJS yang tidak bisa dicairan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi A MIRUDDIN dan saksi URIP LESTARI yang mengenal pemohon dari sejak kecil dan pernah melihat dokumen kutipan akte kelahiran pemohon sebelum pemohon berangkat keluar negeri sekira kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, saksi melihat tanggal kelahiran pemohon tertulis 4 Desember 1985, dan suami pemohon pernah menerangkan kepada saksi bahwa tahun lahir pemohon tersebut salah dan pemohon berkeinginan untuk di benarkan ;

Menimbang bahwa atas keadaan pemohon yang ingin merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran dengan no. 3329-LT-28102019-0139 dan Kartu Keluarga no. 332911280120003 semula tanggal **08**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1985 Dirubah tanggal **14 Agustus 1990**, untuk kepentingan pengurusan BPJS;

Menimbang, bahwa walaupun alasan pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan ganti nama berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim berdasarkan fakta dipersidangan untuk tertib administrasi kependudukan milik pemohon sudah harusnya seragam sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga atas keadaan tersebut pemohon memohon agar diberikan izin untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran dengan no. 3329-LT-28102019-0139 dan Kartu Keluarga no. 332911280120003 semula tanggal **08 Desember 1985** dirubah tanggal **14 Agustus 1990**, perihal ganti tanggal lahir, bulan dan tahun lahir tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain serat melanggar hukum;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon diantaranya menyatakan agar diberikan ijin untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga no. 332911280120003 semula tanggal **08 Desember 1985** dirubah **14 Agustus 1990**, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes;

Menimbang bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permerlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang bahwa dalam UU No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 70 ayat (1) disebutkan **"Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional."** mengacu dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan **"kesalahan tulis redaksional"**, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Selain itu pula dalam Pasal 70 ayat (3) disebutkan **"Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 70 ayat (3) UU No.23 Tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 secara tegas sudah diatur mengenai pembetulan KTP karena adanya kesalahan redaksional tidak perlu ijin dari Pengadilan, oleh karena Kartu Keluarga adalah salah satu produk turunan Kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perbaikan KTP dan turunannya langsung oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Menimbang bahwa perihal ganti tanggal, bulan dan tahun lahir yang termuat dalam Kartu Keluarga no. 332911280120003 tertulis terbaca adalah tanggal **08 Desember 1985** dalam perkara aquo merupakan data kependudukan dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil maka Pemohon tidak perlu mendapatkan **ijin dari Pengadilan** tetapi langsung kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat Pemohon tidak perlu ijin dari Pengadilan untuk melakukan ganti tanggal, bulan dan tahun lahir yang termuat dalam Kartu Keluarga no. 332911280120003 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Brebes berpendapat bahwa sepanjang permohonan Pemohon untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran dengan no. 3329-LT-28102019-0139 dari semula yang tertulis dan terbaca semula tanggal **08 Desember 1985** Dirubah tanggal **14 Agustus 1990**, adalah cukup bukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tanggal.bulan dan tahun lahir Pemohon telah dicatitkan dalam bukti bertanda P-5 Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan permohonan pemohon ini berdasar hukum untuk dikabulkan maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Pemohon dan bagi kepentingan negara, setelah penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes setempat agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Akta Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sepanjang untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir pada Akta Kelahiran dengan no. 3329-LT-28102019-0139 semula tanggal **08 Desember 1985** dirubah menjadi tanggal **14 Agustus 1990**;
3. Menyatakan Pemohon **tidak perlu ijin** dari pengadilan dalam pembetulan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar RP. 150.000,-

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal 4 Juli 2022 oleh kami **YUSTISIANITA HARTATI, S.H.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **RUWAEDA.H.SH**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

RUWAEDA.H.SH

YUSTISIANITA HARTATI, S.H.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	=	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	=	Rp. 40.000,00
5. Materai	=	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	=	Rp. 10.000,00

Jumlah = **Rp.150.000,00**

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)